

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan setelah melakukan penelitian di desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung mengenai pencegahan pernikahan anak di bawah umur menurut pandangan tokoh masyarakat. Diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan di desa Nyawangan yaitu upaya menasehati baik dari segi sosial maupun spiritual. Para tokoh agama dan masyarakat telah menasehati orang tua/wali dan anak yang akan melaksanakan pernikahan. Dari tokoh agama menyatakan pencegahan itu dilakukan untuk menjaga masa depan anak maupun orang tua di dunia maupun akhirat. Tokoh masyarakat menjelaskan juga mengenai proses pendaftaran nikah untuk anak yang di bawah umur. Menikah di bawah ketentuan batasan usia akan ditolak oleh KUA Sendang, sehingga harus melakukan sidang di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Adapun tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap pencegahan pernikahan anak di bawah umur ialah sangat berkaitan. Psikologi keluarga Islam berperan dalam melindungi seorang anak tersebut. Dalam hal ini anak diharapkan lebih siap secara mental sebelum melakukan pernikahan dan melangsungkan bahtera rumah tangga. Anak

dalam usia remaja masih perlu penjajakan identitas dan jati dirinya. Sehingga ketika dewasa kelak akan lebih siap dalam membangun rumah tangga dan menjadi orang tua nanti. Dalam pandangan tokoh masyarakat Nyawangan tentang pencegahan pernikahan anak ditinjau dari psikologi keluarga Islam bahwa upaya menasehati tidak dapat mengatasi pernikahan anak di bawah umur pada masyarakat desa Nyawangan.

3. Sedangkan tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pencegahan pernikahan anak di bawah umur yakni berkaitan. Pencegahan pernikahan anak di bawah umur di desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung yaitu dengan menarik manfaat maupun menolak kerusakan. Manfaat itu agar anak di desa Nyawangan dapat mematuhi adanya Undang-undang perkawinan atas batasan usia perkawinan, selain itu pendidikan anak dapat diperhatikan lagi. Sedangkan menolak kerusakan itu dapat dirasakan dari adanya pencegahan perceraian yang terjadi pasca pernikahan anak di bawah umur.

## **B. Implikasi**

Implikasi secara teoritis yaitu setelah melihat hasil penelitian bahwa ternyata perubahan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah berpengaruh terhadap literatur yang peneliti gunakan. Sehingga ini dapat dijadikan rujukan dan pengembangan pengetahuan bagi

peneliti selanjutnya mengenai pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

Sedangkan implikasi secara praktis bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang buta hukum. Sehingga banyak terjadi pernikahan anak di bawah umur. Mereka banyak yang mengabaikan adanya ketentuan batasan usia dalam melakukan pernikahan. Selain itu pencegahan yang dilakukan di desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung ternyata belum bisa menekan angka pernikahan anak di bawah umur.

### **C. Saran**

Saran bagi peneliti selanjutnya bahwa hasil penelitian ini dapat dikembangkan dengan metode penelitian *Research and Develompmet* (RnD) sehingga menghasilkan sebuah produk. Lalu produk tersebut dapat disosialisasikan kepada masyarakat umum agar dapat lebih optimal dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur.

Bagi lembaga yang terkait agar tidak mengizinkan anak yang akan melakukan pernikahan tanpa adanya alasan yang *mudharat*. Sehingga hal ini dapat meminimalisir angka pernikahan anak di bawah umur di Nyawangan khususnya dan Tulungagung umumnya.